



PUTUSAN

Nomor : 66 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA alias LOLO ;-----
Tempat lahir : Ulakan ;-----
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ tahun 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki –laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa tidak ditahan karena terdakwa masih berstatus Narapidana di Rutan Anak Karangasem ;-----

Terdakwa hadir di persidangan, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama NI KETUT LATRI, SH Advokat bertempat tinggal di Jalan Raya Besakih No.200 X Akah, Klungkung –Bali dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 66/Pid. Sus/ 2012/PN. Sp, tertanggal 30 Juli 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA alias LOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – KUHP ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA alias LOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010 DK 2706 MM, Noka : MHIJF 13134K340921, Nosin : JF --;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario DK 2706 MM An. SAKSI I ;-----
- 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada saksi SAKSI I ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya serta terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem, Dep. Hukum dan HAM RI, Kanwil Propinsi Bali, yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat terdakwa TERDAKWA alias Lolo, dapat dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan terdakwa memerlukan pembinaan yang lebih baik agar dapat merubah perilaku sehingga tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum dengan harapan dikemudian hari dapat menjadi warga masyarakat yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA alias LOLO** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 23.30 wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di garasi rumah saksi korban SAKSI I di Dusun/Banjar Belatung Desa Pessinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak –tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain atau setidak –tidaknya milik oranglain selain Ia terdakwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh terdakwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wita, saksi korban SAKSI I memarkir sepeda motor Vario warna hitam No. Pol DK 2706 MM beserta dengan 1(satu) helm KYT warna abu –abu di garase depan rumah saksi korban di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan posisi motor tidak di kunci dan kunci motor masih tergantung. Kemudian sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, terdakwa yang bermaksud kabur dari kejaran petugas Kepolisian Karangasem karena kasus pencurian Sperpat Sepeda Motor dan pencurian Emas, melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di garase depan rumah saksi korban di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa tersebut yang memiliki pagar berupa tanaman hidup dan menuju ke garase, kemudian terdakwa mengambil salah satu motor yaitu sebuah Sepeda motor Vario No. Pol DK 2706 MM yang kunci kontaknya masih tergantung di motor tersebut beserta dengan 1 (satu) buah Helm KYT warna abu – abu, dengan cara mengambil dan mengeluarkan motor tersebut dengan menuntundan membawa keluar menjauh dari rumah korban dengan maksud agar saat menghidupkan motor tidak di dengar oleh korban, setelah Terdakwa menjauh dari rumah korban, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju ke Desa Mambal Badung, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Putra W selaku petugas Polres Karangasem pada tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 06.00 wita, Perbuatan Terdakwa mengambil salah satu motor yaitu Sepeda motor Vario No. Pol DK 2706 MM beserta dengan 1 (satu) buah helm KYT warna abu –abu dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban SAKSI I selaku pemilik yang sah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat

(1) ke – KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I :

- Bahwa ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 yang biasa di pakai oleh anak saksi yaitu saksi SAKSI III dan kehilangan tersebut terjadi di garasi rumah saksi yang tempat di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 06.00 wita ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut merk Honda Vario warna hitam Nopol DK -706 -MM , No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF -, STNK an. SAKSI I ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena di beritahu oleh anak saksi yaitu saksi SAKSI III yang saat itu hendak pergi ke sekolah sedangkan terdakwa sendiri saat itu berada di sawah ;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. SAKSI II alias SUAR :

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik saksi SAKSI I pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 bertempat di garasi rumah saksi SAKSI I di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 06.00 wita ;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM , No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF -, STNK an. SAKSI I ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut karena diberitahu oleh saksi korban SAKSI I kemudian saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah di temukan di Desa Mambal ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban SAKSI I selaku pemilik sepeda motor ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban yaitu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. SAKSI III:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 yang biasa di pakai oleh saksi untuk ke sekolah dan kehilangan tersebut terjadi di garasi rumah milik orangtua saksi yang bertempat di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 06.00 wita ;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM , No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF –, STNK an. SAKSI I adalah milik orangtua saksi yaitu saksi SAKSI I ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut, ketika akan pergi ke sekolah sekitar pukul 06.00 wita, saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak di garasi rumah saksi, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut pada bapak saksi SAKSI I yang saat itu sudah berada di sawah ;----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari orangtua saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa **saksi 4.** tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut, atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 19 Maret 2012 dibacakan di depan persidangan dan terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian hilangnya sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM , No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF –, STNK an. SAKSI I pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 bertempat di garasi rumah milik saksi SAKSI I yang bertempat di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 04.00 wita ;--
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi SAKSI I yang biasa di pakai untuk ke sekolah oleh anak saksi yaitu saksi SAKSI III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika terdakwa melarikan diri dari kasus pencurian sepeda motor di Karangasem, terdakwa ketika sedang berjalan pada waktu subuh melihat rumah saksi korban yang garasinya terparkir sepeda motor kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut yang hanya di kelilingi oleh tanaman hidup, kemudian membawa sepeda motor Honda Vario keluar dan membawanya ke rumah orangtua saksi di Desa Mambal, Kabupaten Badung ;---
- Bahwa ketika berada di rumah orangtua saksi tersebut, terdakwa kemudian di tangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi SAKSI I selaku pemilik sepeda motor untuk membawa dan memakai sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam tahun 2010 DK 2706 MM, Noka : MHIJF 13134K340921, Nosin : JF --;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario DK 2706 MM An. SAKSI I ;-----
- 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu ;-----

yang diakui dan di benarkan oleh terdakwa dan saksi – saksi bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 bertempat di garasi rumah milik saksi SAKSI I yang bertempat di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM , No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF –, STNK an. SAKSI I ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melarikan diri dari kasus pencurian sepeda motor di Karangasem, terdakwa ketika sedang berjalan pada waktu subuh melihat rumah saksi korban yang garasinya terparkir sepeda motor kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut yang hanya di kelilingi oleh tanaman hidup, kemudian membawa sepeda motor Honda Vario keluar dan membawanya ke rumah orangtua saksi di Desa Mambal, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa ketika berada di rumah orangtua saksi tersebut, terdakwa kemudian di tangkap oleh polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi SAKSI I selaku pemilik sepeda motor untuk membawa dan memakai sepeda motor tersebut ; -
- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang ;-----
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak ;-----

Ad. 1. **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu berbuat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **TERDAKWA alias LOLO** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung dia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, sehingga unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 bertempat di garasi rumah milik saksi SAKSI I yang bertempat di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 04.00 wita terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SAKSI I yang pada saat itu hendak



dipakai oleh anaknya yang bernama saksi SAKSI III untuk pergi ke sekolah, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke luar dari pekarangan rumah kemudian membawanya ke Desa Mambal tempat orangtua saksi. Dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi;---

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II alias Suar, saksi I Gede Febry Sudiatmika, saksi Ida Bagus Putra W, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa benar sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM, No. rangka MHIJF 13134K340921 dan No. mesin JF —, STNK an. SAKSI I, yang telah di ambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi SAKSI I di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesiinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung adalah benar milik saksi SAKSI I yang pada saat kejadian hendak di pakai ke sekolah oleh anaknya yang bernama I Gede Febry Sudiatmika, dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud di miliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II alias Suar, saksi SAKSI III dan saksi Ida Bagus Putra W, yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM, adalah milik saksi SAKSI I yang di ambil dan di bawa kabur oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SAKSI I selaku pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur “**dengan maksud di miliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK —MM di garasi rumah saksi SAKSI I di Dusun/Banjar Belatung, Desa Pesiinggahan,



Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi SAKSI I tersebut dengan cara terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban yang dikelilingi oleh tanaman hidup (pagar hidup), pada pukul sekitar 04.00 wita hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa di depan persidangan sedangkan SAKSI I, saksi SAKSI II Ilias Suar, saksi SAKSI III baru mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada pukul 06.00 wita, dengan demikian unsur **“dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;-----

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani hukuman di Rutan Anak Karangasem ;-----

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-
- Terdakwa masih muda sehingga di harapkan mampu memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan bersifat pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya, namun lebih bersifat edukatif agar dapat menimbulkan effect jera pada terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam tahun 2010 DK 2706 MM, Noka : MHIJF 13134K340921, Nosin : JF ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario DK 2706 MM an. SAKSI I ;-----
- 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu ;-----

oleh karena diperoleh secara melawan hukum yaitu dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor, maka barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAKSI I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka menurut hukum Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA alias LOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam tahun 2010 DK 2706 MM, Noka : MHIJF 13134K340921, Nosin : JF ;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario DK 2706 MM an. SAKSI I ;-----
 - 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada SAKSI I ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2012** oleh **COKORDA GEDE ARTHANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA, SH** dan **DIAN SARI OKTARINA, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 September 2012** dengan dibantu oleh **I WAYAN WENDRA** –Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDANTA, SH** – Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta terdakwa ;-----

Ketua Majelis Hakim,

COKORDA GEDE ARTHANA, SH

Hakim –Hakim Anggota,

1.FLORENCE KATERINA, SH

2.DIAN SARI OKTARINA, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA